



**WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengukur kinerja satuan kerja perangkat daerah atas kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah maka perlu menetapkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang dijabarkan secara tribulan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 03);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 23);
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 26);
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 27);
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44);

29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan-Kebersihan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 06);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41);
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 25);
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 17);
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 28);
35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32);
37. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 30);
38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 42);
39. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 18);
40. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 8);

41. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan Staf Ahli Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 18);
42. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19);
43. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20);
44. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 15);
45. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 04);
46. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 13);
48. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 25);
49. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 dijabarkan secara tribulan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 12 Januari 2015

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 8

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi.

Pembina Tingkat I
NIP. 19681027 199403 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
 NOMOR 8 TAHUN 2015
 TENTANG
 TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

KODE REKENING	URAIAN	SKPD PEMUNGUT	TARGET	TARGET TRIBULAN I		TARGET TRIBULAN II		TARGET TRIBULAN III		TARGET TRIBULAN IV	
				%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah		26,520,342,900.00		5,370,070,913.00		12,483,302,978.00		19,467,375,741.00		26,520,342,900.00
4.1.1	Hasil Pajak Daerah		19,450,166,000.00		3,849,332,450.00		8,873,864,450.00		14,333,150,250.00		19,450,166,000.00
1.20.06.00.00. 4.1.1.01	Pajak Hotel	Dinas Pendapatan Daerah	185,304,000.00	25	46,326,000.00	50	92,652,000.00	75	138,978,000.00	100	185,304,000.00
1.20.06.00.00. 4.1.1.02	Pajak Restoran	Dinas Pendapatan Daerah	599,028,000.00	25	149,757,000.00	50	299,514,000.00	75	449,271,000.00	100	599,028,000.00
1.20.06.00.00. 4.1.1.03	Pajak Hiburan	Dinas Pendapatan Daerah	64,000,000.00	21	13,190,000.00	43	27,280,000.00	68	43,590,000.00	100	64,000,000.00
1.20.06.00.00. 4.1.1.04	Pajak Reklame	Dinas Pendapatan Daerah	840,360,000.00	22	186,947,650.00	47	396,357,650.00	73	614,842,650.00	100	840,360,000.00
1.20.06.00.00. 4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	Dinas Pendapatan Daerah	9,901,000,800.00	25	2,475,249,000.00	50	4,950,498,000.00	75	7,425,747,000.00	100	9,901,000,800.00
1.20.06.00.00. 4.1.1.07	Pajak Parkir	Dinas Pendapatan Daerah	17,001,600.00	18	3,000,000.00	45	7,650,000.00	72	12,300,000.00	100	17,001,600.00
1.20.06.00.00. 4.1.1.08	Pajak Air Tanah	Dinas Pendapatan Daerah	100,012,800.00	25	24,862,800.00	50	49,912,800.00	75	74,962,800.00	100	100,012,800.00
1.20.06.00.00. 4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan	Dinas Pendapatan Daerah	2,743,458,800.00	11	300,000,000.00	38	1,050,000,000.00	76	2,073,458,800.00	100	2,743,458,800.00
1.20.06.00.00. 4.1.1.12	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Dinas Pendapatan Daerah	5,000,000,000.00	13	650,000,000.00	40	2,000,000,000.00	70	3,500,000,000.00	100	5,000,000,000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah		7,070,176,900.00		1,520,738,463.00		3,609,438,528.00		5,134,225,491.00		7,070,176,900.00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum		4,570,388,900.00		1,112,626,062.00		2,345,188,276.00		3,457,762,838.00		4,570,388,900.00
1.02.01.00.00. 4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	Dinas Kesehatan	211,204,500.00	25	52,801,125.00	50	105,602,250.00	75	158,403,375.00	100	211,204,500.00
1.03.01.00.00. 4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	Dinas Pekerjaan Umum	509,859,000.00	25	127,464,000.00	50	254,928,000.00	75	382,392,000.00	100	509,859,000.00
1.03.01.00.00. 4.1.2.01.17	Retribusi Pelayanan Penguburan /Pemakaman	Dinas Pekerjaan Umum	20,000,000.00	25	5,001,000.00	50	10,002,000.00	75	15,003,000.00	100	20,000,000.00
1.07.01.00.00. 4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2,058,480,000.00	25	514,620,000.00	50	1,029,240,000.00	75	1,543,860,000.00	100	2,058,480,000.00
1.07.01.00.00. 4.1.2.01.23	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	271,225,000.00	25	67,806,000.00	50	135,612,000.00	75	203,418,000.00	100	271,225,000.00
1.07.01.00.00. 4.1.2.01.44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	119,936,152.00	0	0.00	100	119,936,152.00	100	119,936,152.00	100	119,936,152.00
1.15.01.00.00. 4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	45,540,000.00	25	11,385,000.00	50	22,770,000.00	75	34,155,000.00	100	45,540,000.00
1.15.01.00.00. 4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	154,420,200.00	25	38,605,050.00	50	77,210,100.00	75	115,815,150.00	100	154,420,200.00
1.15.01.00.00. 4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1,175,695,548.00	25	293,923,887.00	50	587,847,774.00	75	881,771,661.00	100	1,175,695,548.00
1.19.03.00.00. 4.1.2.01.34	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,028,500.00	25	1,020,000.00	51	2,040,000.00	75	3,008,500.00	100	4,028,500.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha		2,076,633,000.00		304,686,351.00		1,052,673,152.00		1,361,459,503.00		2,076,633,000.00
1.03.01.00.00. 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum	304,237,600.00	25	75,434,400.00	50	153,368,800.00	75	228,803,200.00	100	304,237,600.00
1.03.01.00.00. 4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	Dinas Pekerjaan Umum	29,265,000.00	25	7,316,250.00	50	14,632,500.00	75	21,948,750.00	100	29,265,000.00
1.07.01.00.00. 4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruang	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15,300,000.00	25	3,825,000.00	50	7,650,000.00	75	11,475,000.00	100	15,300,000.00
1.07.01.00.00. 4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	120,997,500.00	25	30,249,000.00	50	60,498,000.00	75	90,747,000.00	100	120,997,500.00
1.07.01.00.00. 4.1.2.02.14	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17,320,000.00	25	4,329,000.00	50	8,658,000.00	75	12,987,000.00	100	17,320,000.00
1.07.01.00.00. 4.1.2.02.15	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	155,818,500.00	25	38,955,000.00	50	77,910,000.00	75	116,865,000.00	100	155,818,500.00
1.07.01.00.00. 4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	43,080,000.00	25	10,770,000.00	50	21,540,000.00	75	32,310,000.00	100	43,080,000.00
1.15.01.00.00. 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	10,640,000.00	0	0.00	100	10,640,000.00	100	10,640,000.00	100	10,640,000.00
1.15.01.00.00. 4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	35,400,000.00	25	8,850,000.00	50	17,700,000.00	75	26,550,000.00	100	35,400,000.00
1.18.01.00.00. 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	75,912,500.00	25	18,750,000.00	51	38,412,500.00	75	57,162,500.00	100	75,912,500.00
1.18.01.00.00. 4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	3,470,000.00	22	750,000.00	57	1,970,000.00	78	2,720,000.00	100	3,470,000.00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1.20.03.00.00. 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah	47,900,000.00	18	8,400,000.00	68	32,400,000.00	94	44,900,000.00	100	47,900,000.00
1.20.05.00.00. 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	339,004,000.00	25	84,750,000.00	50	169,500,000.00	75	254,250,000.00	100	339,004,000.00
2.01.01.00.00. 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	829,055,900.00	0	0.00	50	413,177,950.00	50	413,177,950.00	100	829,055,900.00
2.01.01.00.00. 4.1.2.02.19	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	49,232,000.00	25	12,307,701.00	50	24,615,402.00	75	36,923,103.00	100	49,232,000.00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu		423,155,000.00		103,426,050.00		211,577,100.00		315,003,150.00		423,155,000.00
1.16.01.00.00. 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	310,905,000.00	25	77,726,250.00	50	155,452,500.00	75	233,178,750.00	100	310,905,000.00
1.16.01.00.00. 4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	102,800,000.00	25	25,699,800.00	50	51,399,600.00	75	77,099,400.00	100	102,800,000.00
1.07.01.00.00. 4.1.2.03.04	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	9,450,000.00	0	0.00	50	4,725,000.00	50	4,725,000.00	100	9,450,000.00

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681027 199403 1 008

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI